



P U T U S A N

Nomor 69 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ARNEL COMOCO** ;
tempat lahir : Kalimba Mabila Saranggani Davao Delsur,
Philipina ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 11 Mei 1968 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Philipina ;
tempat tinggal : Kalimba Mabila Saranggani Davao Delsur
Philipina;
agama : Islam;
pekerjaan : Operator/Nahkoda FB. GEORGE-8;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARNEL COMOCO** pada hari Jum"at tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe tepatnya pada posisi 04° 36' 18" U - 125° 35' 41" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah perairan Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda Kapal yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, adapun peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda Kapal FB. GEORGE 8 yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan jenis

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012



pumboat yang berbendera kebangsaan Philipina, berangkat dari Pelabuhan General Santos (Gensan) Philipina beserta 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) semuanya adalah Warga Negara Philipina menuju ke Kepulauan Marore, Kabupaten Sangihe dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan perikanan membeli, menampung, mengangkut ikan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe pada posisi 04° 36' 18" U - 125° 35' 41" saat sedang melakukan kegiatan perikanan berupa membeli, menampung dan mengangkut ikan milik orang lain (Nelayan Lokal) dan telah mendapatkan ± 3 (tiga) Ton ikan Hiu, Kapal FB. GEORGE - 8 diperiksa oleh Kapal Polisi BALADEWA 521 dari Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BALADEWA 521 diantaranya saksi SAEFUL ANWAR Bin H. TARSAN, dan saksi PRIYONO Bin NGATIMIN, ternyata FB. GEORGE - 8 telah melakukan kegiatan perikanan di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kapal FB. GEORGE - 8 beserta seluruh Anak Buah Kapal (ABK) di AD HOCK menuju Dermaga Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut ; ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARNEL COMOCO** pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe tepatnya pada posisi 04° 36' 18" U - 125° 35' 41" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah perairan Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, adapun peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda Kapal FB. GEORGE - 8 yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan jenis pumboat yang berbendera kebangsaan Philipina, berangkat dari Pelabuhan General Santos (Gensan) Philipina beserta 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) semuanya adalah Warga Negara Philipina menuju ke Kepulauan Marore, Kabupaten Sangihe dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan perikanan membeli, menampung, mengangkut ikan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe pada posisi 04° 36` 18" U - 125° 35' 41" saat sedang melakukan kegiatan perikanan berupa membeli, menampung dan mengangkut ikan milik orang lain (Nelayan Lokal) dan telah mendapatkan ± 3 (tiga) Ton ikan Hiu, Kapal FB. GEORGE - 8 diperiksa oleh Kapal Polisi BALADEWA 521 dari Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BALADEWA 521 diantaranya saksi SAEFUL ANWAR Bin H. TARSAN, dan saksi PRIYONO Bin NGATIMIN, ternyata FB. GEORGE - 8 telah melakukan kegiatan perikanan di Perairan Pulau Mamanuk Sangihe tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kapal FB. GEORGE - 8 beserta seluruh Anak Buah Kapal (ABK) di AD HOCK menuju Dermaga Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut ; ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARNEL COMOCO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP" sebagaimana diatur telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNEL COMOCO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal FB. George -08 ; Agar dirampas untuk Negara ;
 - Uang hasil bersih lelang barang bukti ikan jenis "Hiu" sebesar Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - Agar disetorkan ke Kas Negara ;
 - 5 (lima) buah Kartu Lintas Batas Awak Kapal ;
 - 1 (buah) Crew Passenger List tanggal 15 Juni 2010 ; Agar dikembalikan kepada Pemiliknya ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:06/Pid.Prkn/ 2010/PN.BTG. tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARNEL COMOCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNEL COMOCO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal FB. George -8 beserta perlengkapannya tonnage 20 GT;
 - 5 (lima) buah Kartu Lintas Batas Awak Kapal ;
 - 1 (buah) Crew Pasenger List tanggal 15 Juni 2010 ; Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Uang hasil lelang barang bukti ikan jenis "Hiu" sejumlah Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:189/PID/ 2010/PT.MDO. tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 06/Pid.Prkn/2010/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya uang denda dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa **ARNEL COMOCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Kapal FB. George -8 beserta perlengkapannya tonnage 20 GT ;
 - 5 (lima) buah Kartu Lintas Batas Anak Buah Kapal ;
 - 1 (buah) Crew Passenger List tanggal 15 Juni 2010 ; Dirampas untuk Negara dan ;
 - Uang hasil lelang barang bukti ikan jenis "Hiu" sejumlah Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setor ke Kas Negara ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:13 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARNEL COMOCO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:02/Akta. Pid.PK/2011/PN.BTG tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:13 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 01 Desember 2011 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan pengadilan yang telah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung". Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) A, KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu masih sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah berupa : Surat Keterangan Nomor 181 / BCA / VHI-2010 DARI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Kepulauan Marore Border Crossing Agreement (BCA) Tertanggal 20 Agustus 2010 yang telah menerangkan bahwa Terpidana/Terdakwa Arnel Comoco adalah pelintas yang sah/legal memasuki Daerah Wilayah Perairan Indonesia melalui cek point pada tanggal 17 Juni 2010. dan telah ditangkap oleh Kapal Polair Baladewa 521 pada tanggal 25 Juni 2010 Di Wilayah *Border Crossing Agreement* (BCA) bahwa maksud dari kunjungan Terpidana adalah mengunjungi keluarga dan membantu masyarakat perbatasan untuk menampung ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah *Border Crossing Agreement* / perbatasan Selama Pemerintah Republik Indonesia belum menyediakan kapal penampung ikan dikawasan perbatasan.

Bahwa bukti surat (NOVUM) tersebut baru didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pihak Konsulat Philipina Di Manado dimana surat tersebut telah dikirim oleh Pihak Pemerintah Indonesia cq Pemeritah Daerah Kepulauan Sangihe Kecamatan Marore *Border Crossing Agreement* sehingga dengan adanya Surat tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan saya Pemohon Peninjauan Kembali pada Wilayah Perairan Indonesia adalah sah/legal yang telah diketahui oleh Pemerintah Indonesia masing-masing Camat Kepulauan Marore/Koordinator BCA, Komandan Pos Angkatan Laut Marore, Republik Philipina Team, Petugas Imigrasi dan Petugas Bea dan Cukai sehingga manakala hal tersebut jika dihubungkan dengan Penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Ketentuan tentang Pidana Penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dihidang perikanan yang terjadi diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b KECUALI telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan. Bahwa *Border Crossing Agreement* adalah salah satu bentuk perjanjian antara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Kepulauan Marore Border Crossing Agreement dengan Pemerintah Negara Philipina maka seharusnya saya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijatuhi pidana melanggar ketentuan undang-undang perikanan baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bitung maupun Pengadilan Tinggi Manado) serta oleh *Judex Yuris* (Mahkamah Agung) karena kapal yang saya Pergunakan untuk datang di wilayah perairan Indonesia bukanlah kapal penangkap ikan, apalagi didalam kapal tersebut tidak diketemukan ada alat tangkap ikan seperti pukat dan alat tangkap lainnya sehingga adalah tidak adil manakala saya Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum oleh Pengadilan Negeri Bitung maupun Pengadilan Tinggi Manado serta Mahkamah Agung sendiri sehingga saya mengajukan Permohonan ini untuk meninjau kembali putusan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di wilayah Indonesia adalah sah dan tidak melanggar hukum. Apakah Pemohon Kasasi dilarang untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia yang pada waktu itu juga sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari hari demi kebutuhan hidup rumah tangga para nelayan ? Bukankah Pemohon Peninjauan Kembali selaku warga Negara Philipina sudah membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kepulauan yang selalu membutuhkan hasil tangkapan mereka untuk dapat dipasarkan karena disadari bahwa didaerah kepulauan Perbatasan Marore tidak ada Pengusaha Negara Indonesia yang bersedia membeli hasil tangkapan para Nelayan Indonesia sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memberanikan diri untuk membeli hasil tangkapan para nelayan dan itupun diketahui oleh Pemerintah Indonesia lihat pula bukti baru dukungan dari Masyarakat Marore terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi terlampir.

Jadi adalah sangat beralasan jika Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Pengadilan Tinggi Manado serta Putusan Pengadilan Negeri Bitung yang telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan untuk selanjutnya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuduhan maupun dari segala tuntutan hukum karena ternyata surat keterangan tersebut sengaja tidak dijadikan barang bukti oleh pihak Polair Baladewa 521 sewaktu menangkap Pemohon Peninjauan Kembali ketika hendak pulang menuju Negara Asal Pemohon Peninjauan Kembali yakni Philipina dan juga tidak dijadikan Barang Bukti oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum pada saat pelimpahan berkas perkara di Pengadilan Negeri Bitung sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan sebab jika surat-surat tersebut dihadirkan dalam berkas perkara barangkali

8



putusan perkara dalam perkara ini akan meringankan atau membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan usaha perikanan dihidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana maksud Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, karena Pemohon Peninjauan Kembali datang kewilayah Indonesia mempunyai ijin lintas batas dan sah menurut hukum Indonesia dan Ikan yang terdapat dalam Kapal Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah hasil tangkapan secara melawan hukum akan tetapi adalah pembelian secara sah dari masyarakat nelayan Pulau Marore sesuai dengan ketentuan jual beli dimana Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan uang kepada masyarakat nelayan Pulau Marore dan Masyarakat Nelayan memberikan ikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali bawa kenegara Pemohon Peninjauan Kembali untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a Bahwa tidak ternyata ada kekeliruan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 06/Pid.Prkn/2010/PN.BTG tanggal 27 Oktober 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 189/PID/2010/PT.MDO tanggal 11 Nopember 2010 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP merupakan tindak pidana melanggar Pasal 26 Ayat (1) *Jo* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012



- b Bahwa tidak ada pertentangan dalam pertimbangan putusan hakim yang mengadili perkara *a quo*. Bukti Peninjauan Kembali I yang terkait dengan surat-surat dan bukti Peninjauan Kembali II yang berupa dukungan masyarakat atas perbuatan Terdakwa tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan Terpidana melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- c Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki relevansi yuridis, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:131 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 92 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari/Pemohon Peninjauan kembali :
TERPIDANA/ARNEL COMOCO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:131 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/2012